



WALI KOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR       TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam atas perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdapat penambahan alasan-alasan yang dikecualikan dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dikarenakan pertimbangan lainnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam, perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan. . .

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penuyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);

22. Peraturan. . .

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 913) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 929);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

PASAL I

Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 913) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 929) diubah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP ASN pada SKPD penghasil dihitung berdasarkan serapan anggaran pendapatan Pajak/Retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dihitung berdasarkan realisasi anggaran kas pendapatan Pajak/Retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) dengan bobot perhitungan sebesar 30% (tiga puluh persen) serta realisasi anggaran kas belanja pada bulan sebelumnya dengan bobot perhitungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. capaian. . .

- a. capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja dihitung berdasarkan realisasi bulan sebelumnya;
  - b. capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja di atas 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari target anggaran kas pendapatan pajak/retribusi dan belanja;
  - c. capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari target anggaran kas pendapatan pajak/retribusi dan belanja; dan
  - d. capaian realisasi pendapatan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (pendapatan sewa rusunawa) serta belanja di bawah 50% (lima puluh persen) TPP ASN dibayarkan sesuai besaran realisasi pendapatan pajak/retribusi dan belanja.
- (2) TPP ASN pada SKPD selain SKPD penghasil dihitung berdasarkan serapan anggaran belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dihitung berdasarkan realisasi anggaran kas belanja pada bulan sebelumnya dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Kas yang diterbitkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Capaian realisasi belanja dihitung berdasarkan realisasi bulan sebelumnya;
  - b. Capaian realisasi belanja di atas 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari target anggaran kas belanja;
  - c. Capaian realisasi belanja 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) TPP ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari target anggaran kas belanja; dan
  - d. Capaian realisasi belanja dibawah 50% (lima puluh persen) TPP ASN dibayarkan sesuai besaran realisasi belanja.

(3) Capaian. . .

- (3) Capaian besaran serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan kebawah.
- (4) Ketentuan pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran belanja dikecualikan untuk ASN yang ditugaskan sebagai:
  - a. Tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, guru atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
  - b. Tenaga fungsional kesehatan pada SKPD/UPTD RSUD Embung Fatimah Kota Batam;
  - c. Tenaga fungsional kesehatan, tata usaha, supir, tenaga fungsional atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.
- (5) Pembayaran TPP ASN berdasarkan serapan anggaran pendapatan dan belanja SKPD dapat dikecualikan karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. bencana alam dan bencana non alam;
  - b. gagal lelang;
  - c. keterlambatan penetapan APBD;
  - d. pertimbangan lainnya TAPD;
  - e. adanya kebijakan dari Pemerintah atas regulasi pendapatan dan pelaksanaan APBD;
  - f. adanya perubahan agenda dari pihak penyelenggara kegiatan/pihak lainnya;
  - g. anggaran kas yang telah digunakan pada bulan-bulan sebelumnya;
  - h. faktor eksternal (permasalahan lahan dan/atau belum adanya permintaan pembayaran dari pihak ketiga);
  - i. belanja jasa sertifikasi khusus untuk biaya pengurusan dokumen PL dan sertifikat aset Pemerintah Daerah;
  - j. sisa anggaran akibat selisih antara pagu anggaran yang tersedia dengan realisasi berdasarkan harga kontrak;
  - k. sisa kontrak yang tidak dicairkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. tidak . . .

- l. tidak tersedianya dana pada Kas Daerah;
  - m. belum berfungsinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - n. kegiatan pemakaman tunawan (Mr.X) yang tidak dapat diprediksi jumlahnya;
  - o. belanja pegawai;
  - p. belanja hibah;
  - q. belanja bantuan sosial;
  - r. belanja tidak terduga;
  - s. belanja perjalanan dinas;
  - t. bantuan transportasi;
  - u. bantuan akomodasi;
  - v. belanja rekening listrik dan/atau listrik PJU;
  - w. belanja rekening telpon;
  - x. belanja rekening air;
  - y. belanja langganan internet, kawat dan faksimili; dan
  - z. bahan bakar minyak.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai huruf n dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah berdasarkan telaahan dari SKPD yang terkait dan Nota Dinas pertimbangan teknis yang ditanda tangani oleh kepala BPKAD.

## PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 17 Oktober 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1057

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 19830102 200903 1 001